

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan upah lembur para karyawan, PT. Paragon Sentral Berjaya harus mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah ada yaitu Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur sehingga para karyawan bisa mendapatkan apa yang patut didapatkan.
2. Dalam mekanisme dan perhitungan upah lembur pekerja lembur adalah pihak perusahaan wajib memberikan pengupahan lembur kepada pekerja berdasar pada peraturan perundangan-undangan yang ada di mana jika waktu kerja karyawan sudah melebihi 40 jam maka harus diberikan upah lembur kecuali ada perjanjian dan izin khusus. Dalam perhitungan upah dapat di hitung dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Cara perhitungan upah lembur dalam Kep. 102/Men/VI/2004 Pasal 11 adalah dalam hal waktu tambahan dilakukan pada hari kerja untuk jam kerja utama waktu tambahan harus dibayar kompensasi 1,5 (satu setengah) kali kompensasi 60 menit sedangkan untuk setiap tambahan waktu kerja harus dibayar dengan pembayaran 2 (dua) kali kompensasi 60 menit. Kemudian jika ada waktu tambahan yang dilakukan pada hari istirahat dan

atau kesempatan otoritas untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam per minggu pada saat itu: 1). Perhitungan upah

untuk pekerjaan waktu tambahan untuk 7 (tujuh) jam awal dibayarkan 2 (dua) kali kompensasi 60 menit, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah satu jam dan waktu tambahan kesembilan

juga, sepuluh (4) kali upah satu jam. 2). dalam hal acara resmi jatuh pada hari kerja yang paling singkat perhitungan upah waktu tambahan adalah 5 (lima) jam pokok dibayarkan 2 (dua) kali upah

satu jam, jam ke 6 3 (tiga) kali satu jam dan tambahan waktu ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah satu jam. Dan jika ada waktu tambahan yang diselesaikan pada minggu demi minggu, hari

istirahat dan atau kesempatan otoritas untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam per minggu, pada saat itu perhitungan upah kerja ekstra waktu untuk 8 (delapan) jam awal

dibayar 2 (dua) kali upah satu jam, jam kesembilan membayar 3 (tiga) kali dalam satu jam dan upah kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah satu jam.

3. Penulis merancang model struktur pengupahan dan perlindungan hak yang terkait dengan perjanjian upah lembur dengan membuat sebuah format perhitungan pembayaran upah lembur pekerja dengan mengacu pada pasal 11 Kep.102/Men/VI/2004 untuk mempermudah Perusahaan dalam melakukan perhitungan upah lembur guna agar Perusahaan mengetahui kewajibannya dalam membayar upah lembur.

7.2

SARAN

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Perusahaan, PT Paragon Sentral Berjaya harus memperhatikan perkembangan dan perubahan aturan hukum yang ada di Indonesia yang terutama yang berkaitan mengenai hak pekerja sehingga pekerja mendapatkan pemenuhan haknya. Hal ini guna untuk untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Bagi Perusahaan, dalam mengambil sebuah keputusan terkait hak pekerja PT. Paragon Sentral Berjaya harus mengacu pada aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prosedur dalam pengupahan pada upah lembur harus menyesuaikan dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan perselisihan antara perusahaan dengan pekerja atau karyawan.
4. Menyarankan perusahaan dapat memberikan pelatihan kerja kepada pekerja atau karyawan karena melalui pelatihan ini pekerja dapat menambah wawasan dalam haknya atau menambah wawasan yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan.
5. Memberikan sanksi atau hukuman kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan baik sehingga dapat merugikan pekerja agar perusahaan juga tidak memandang rendah

pekerja atau menghargai pekerja dengan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan tujuan tidak merugikan pihak pekerja.

